



PUTUSAN

Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **THARAH HATIOPAN SIAGIAN Als TARA Bin ERIKSON SIAGIAN;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau Sakti Perum. Mangga Raya Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andri Alatas, SH., Resika Siboro, SH., Ranto Parlindungan Simamora, SH., Ahmad Fauzi, SH., Erwin Hariadi Simamora, SH., Kesemuanya adalah Advokat pada kantor YLBHI-Lembaga BAntuan Hukum (LBH) Pekanbaru, beralamat di Jl. Sapta Taruna No. 51, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024,

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 504/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THARAH HATIOPAN SIAGIAN ALS TARA BIN ERIKSON SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **THARAH HATIOPAN SIAGIAN ALS TARA BIN ERIKSON SIAGIAN** dengan *pidana penjara selama 1 (satu) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Buah Laptop merek HP 240 GB/I3-1115G4 G 4GB warna hitam.**Dikembalikan kepada saksi OKTAVIAN Als OOT (Korban).**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan terdakwa atas nama **Tharah Hatiopan Siagian Als Tara Bin Erikson**;
2. Memutuskan hukuman seringan-ringannya terhadap terdakwa atas nama **Tharah Hatiopan Siagian Als Tara Bin Erikson**;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

ATAU

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mohon kepada majelis hakim memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **THARAH HATIOPAN SIAGIAN Als TARA Bin ERIKSON SIAGIAN** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bangau sakti Perum Mangga Raya Kel. Simpang baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“melakukan kejahatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi BRAM dan menyampaikan niat Terdakwa untuk meminjam lektop miliknya dengan alasan untuk Terdakwa gunakan mengolah datang pekrjaaan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Selain meminjam lektop miliknya Terdakwa juga meminjam uang sejumlah Rp 500.000 dan pada malam itu langsung diserahkannya. Ke esokan paginya saksi BRAM mengantarkan lektop tersebut ke tempat kost Terdakwa dan pada siang harinya Terdakwa menghubunginya lagi untuk meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 denan alasan yang sama dan ke esokan harinya diantar oleh saksi BRAM. Namun lektop yang Terdakwa pinjamkan Terdakwa gadaikan pada hari yanf sama diserahkan dan uang

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



yang Terdakwa pinjam bukan untuk pekerjaan melainkan hanya untuk biaya hidup Terdakwa dan juga membayar hutang.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menjumpai teman Terdakwa di kos-kosannya di jalan kamboja. dan Terdakwa bercerita kepada saksi ABRAHAM bahwa Terdakwa baru datang dari kampung membawah laptop untuk di pakai bekerja namun Laptop tersebut Rusak tertimpah di sewaktu dalam Bus Ketika hendak kesini. kemudian Terdakwa memintak tolong dengan membujuk saksi ABRAHAM untuk meminjamkan atau mencari Laptop namun saksi ABRAHAM menolak karena dia tidak memiliki Laptop. dan Terdakwa membujuk dan meyakinkan bahwa Terdakwa hanya memakai 1(satu) hari saja dan akan mengembalikan paling lambat besok hari. Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada bahwasanya laptop Terdakwa rusak ditempat service bisa di tebus dengan Harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi ABRAHAM karena kasihan melihat Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan dia supaya percaya dengan yang Terdakwa katakann. dan saksi ABRAHAM membantu Terdakwa uang untuk menebus Laptop yang Terdakwa ceritakan rusak dan saksi ABRAHAM membantu Terdakwa senilai Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 pukul 04.00 Wib Terdakwa memberitahu ulang untuk meyakinkan saksi ABRAHAM kalau Laptop nya tidak bisa di tebus karena harganya mahal dan uang Terdakwa tidak cukup. Kemudian Terdakwa kembali membujuk dan memintak tolong kepada saksi ABRAHAM untuk meminjamkan laptop kepada temannya atau orang lain dan Terdakwa mengatakan hanya dengan menggunakan laptop sebentar saja paling lama 1 (satu) Hari. dan Terdakwa terus membujuk supaya saksi ABRAHAM membantu meminjamkan Laptop untuk kebutuhan pekerjaan yang Terdakwa bilang. Dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan laptop tersebut setelah pulang kerja. saksi ABRAHAM berusaha untuk meminjamkan Laptop kepada orang lain yaitu saksi IMEL yang satu jurusan di kampus mereka adalah junior Terdakwa . Dan sekira pukul 07.00 wib saksi ABRAHAM memberikan laptop tersebut kepada Tersangka. Terdakwa mengatakan kepada saksi ABRAHAM bahwa laptop akan Terdakwa gunakan untuk di pakai interview di kantor tempat Terdakwa akan bekerja. Kemudian sekira pukul 10.00 wib laptop tersebut langsung Terdakwa gadai dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah sorenya Terdakwa



bertemu lagi dengan saksi ABRAHAM dan Terdakwa mengatakan Terdakwa kan menebus laptop Terdakwa yang rusak supaya bisa mengembalikan laptop Saksi IMEL. Kemudian saksi ABRAHAM memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) juta rupiah. Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Tersangka. Dan pekerjaan yang Terdakwa ceritakan kepada saksi ABRAHAM itu adalah bohong hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya saksi ABRAHAM mau memberikan uang kepada Tersangka.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **ABRAHAM WILFRED NAINGGOLAN** mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.10.230.000,- (ssepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **THARAH HATIOPAN SIAGIAN Als TARA Bin ERIKSON SIAGIAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **THARAH HATIOPAN SIAGIAN Als TARA Bin ERIKSON SIAGIAN** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bangau sakti Perum Mangga Raya Kel. Simpang baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi BRAM dan menyampaikan niat Terdakwa untuk meminjam lektop miliknya dengan alasan untuk Terdakwa gunakan mengolah datang pekrjaaan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Selain meminjam lektop miliknya Terdakwa juga meminjam uang sejumlah Rp 500.000 dan pada malam itu langsung diserahkannya. Ke esokan paginya saksi BRAM mengantarkan lektop tersebut ke tempat kost Terdakwa dan pada siang harinya Terdakwa menghubunginya lagi untuk meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 denan alasan yang sama dan ke esokan harinya diantar oleh saksi BRAM. Namun lektop yang Terdakwa pinjamkan Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



gadaikan pada hari yang sama diserahkan dan uang yang Terdakwa pinjam bukan untuk pekerjaan melainkan hanya untuk biaya hidup Terdakwa dan juga membayar hutang.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menjumpai teman Terdakwa di kos-kosannya di jalan kamboja. dan Terdakwa bercerita kepada saksi ABRAHAM bahwa Terdakwa baru datang dari kampung membawah laptop untuk di pakai bekerja namun Laptop tersebut Rusak tertimpah di sewaktu dalam Bus Ketika hendak kesini. kemudian Terdakwa memintak tolong dengan membujuk saksi ABRAHAM untuk meminjamkan atau mencarikan Laptop namun saksi ABRAHAM menolak karena dia tidak memiliki Laptop. dan Terdakwa membujuk dan meyakinkan bahwa Terdakwa hanya memakai 1(satu) hari saja dan akan mengembalikan paling lambat besok hari. Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada bahwasanya laptop Terdakwa rusak ditempat service bisa di tebus dengan Harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi ABRAHAM karena kasihan melihat Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan dia supaya percaya dengan yang Terdakwa katakann. dan saksi ABRAHAM membantu Terdakwa uang untuk menebus Laptop yang Terdakwa ceritakan rusak dan saksi ABRAHAM membantu Terdakwa senilai Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 pukul 04.00 Wib Terdakwa memberitahu ulang untuk meyakinkan saksi ABRAHAM kalau Laptop nya tidak bisa di tebus karena harganya mahal dan uang Terdakwa tidak cukup. Kemudian Terdakwa kembali membujuk dan memintak tolong kepada saksi ABRAHAM untuk meminjamkan laptop kepada temannya atau orang lain dan Terdakwa mengatakan hanya dengan menggunakan laptop sebentar saja paling lama 1 (satu) Hari. dan Terdakwa terus membujuk supaya saksi ABRAHAM membantu meminjamkan Laptop untuk kebutuhan pekerjaan yang Terdakwa bilang. Dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan laptop tersebut setelah pulang kerja. saksi ABRAHAM berusaha untuk meminjamkan Laptop kepada orang lain yaitu saksi IMEL yang satu jurusan di kampus mereka adalah junior Terdakwa . Dan sekira pukul 07.00 wib saksi ABRAHAM memberikan laptop tersebut kepada Tersangka. Terdakwa mengatakan kepada saksi ABRAHAM bahwa laptop akan Terdakwa gunakan untuk di pakai interview di kantor tempat Terdakwa akan bekerja. Kemudian sekira pukul 10.00 wib laptop tersebut langsung Terdakwa gadai dengan harga Rp.



2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah sorenya Terdakwa bertemu lagi dengan saksi ABRAHAM dan Terdakwa mengatakan Terdakwa kan menebus laptop Terdakwa yang rusak supaya bisa mengembalikan laptop Saksi IMEL. Kemudian saksi ABRAHAM memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) juta rupiah. Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mebayar utang-utang Tersangka. Dan pekerjaan yang Terdakwa ceritakan kepada saksi ABRAHAM itu adalah bohong hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya saksi ABRAHAM mau memberikan uang kepada Tersangka.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **ABRAHAM WILFRED NAINGGOLAN** mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.10.230.000,- (ssepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **THARAH HATIOPAN SIAGIAN** Als **TARA Bin ERIKSON SIAGIAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHP**.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABRAHAM WILFRED NAINGGOLAN** Als **ABRAHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 07.30 Wib di jalan Mawar perum Manggarai Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Pekanbaru;
 - Bahwa adapun bentuk dari penggelapan tersebut yakni meminjamkan barang kepada pelaku lalu setelah itu menggadaikannya;
 - Bahwa adapun barang yang di pinjam tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam milik sdr. IMELIA MANALU dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah adalah milik nya;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku dari penggelapan terhadap 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah adalah sdr. THARA HATIOPAN SIAGIAN karena Saksi I yang memberikan langsung kepada pelaku;
 - Bahwa adapun cara pelaku melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan cara meminjam barang tersebut kepada Saksi I untuk keperluan kerja setelah itu menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib pelaku sdr. THARA HATIOPAN SIAGIAN datang ke kontrakan Saksi I yang berada di jalan Kamboja Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Pekanbaru dimana mengatakan kepada Saksi I bahwa ia baru mendapat lowongan kerja dan ditugaskan sebagai admin dan paginya harus melakukan persentasi dan harus memiliki laptop sendiri dan ia nya meminta tolong kepada Saksi I untuk meminjam laptop Saksi I namun saat itu Saksi I tidak memberikannya karena laptop Saksi I berada di kampung kemudian ia nya mengatakan bahwa laptop sekarang dalam kondisi rusak dan berada di tempat servis dan upah perbaikanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang untuk perbaikan nya belum ada karena Saksi I merasa kasihan sehingga Saksi I pun meminjamkannya lalu ia pergi pulang lalu Saksi I mencoba menghubungi teman sdr. IMELIA MANALU dan menceritakan kondisi terdesaknya pelaku yang sedang butuh sekali laptop untuk persentasi lalu sdr. IMELIA MANALU pun merespon baik dan mau meminjamkan laptop tersebut dengan catatan cepat mengembalikan secepatnya jika sudah selesai. Kemudian pada pukul 04.00 wib pelaku datang lagi ke kontrakan Saksi I dengan memberi tahukan bahwa laptopnya mengalami kerusakan yang parah sehingga biayanya membekak menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ia meminta sekali kepada saksi untuk dapat mencari laptop supaya bisa di gunakan untuk persentasi kerjanya pagi ini jam 08.00 wib karena kalo tidak ada ia tidak bisa di terima kerja mendengar hal demikian Saksi I meras kasihan dan memberitahukan bahwa Saksi I sudah meminjam laptop temann Saksi I dan ia mau meinjamkan laptopnya tapi laptopnya belum Saksi I ambil nanti Saksi I lewatkan saat pergi ke kampus setelah itu ia pulang dan pagi nya sekira pukul 07.30 wib Saksi I kerumah sdr. IMELIA MANALU mengambil laptop lalu Saksi I langsung menyerahkannya ke palaku sdr. THARA HATIOPAN SIAGIAN yang saat itu berada di rumahnya sambil mengatakan kalo selesai hari ini langsung di balikan bg, dan di iya kan oleh pelaku setelah itu Saksi I pergi ke kampus dan sekira pukul 17.00 wib pelaku datang ke kontrakan Saksi I seraya mengatakan bahwa ia diteriam kerja dan di tugaskan sebagai admin namun dari pihak kantornya meminta jaminan ijazah sebagai tanda pertanggung jawaban kerja tapi bisa di gantikan dengan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lim aratus ribu rupiah) apabila tidak

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



bersedai memberikan ijazah dan meminta tolong untuk memberikan pinjaman uang tersebut sambil menyakinkan Saksi I bahwa orangtuanya dalam keadaan sakit sakit sehingga agak susah ke bank dan juga di hari sabtu dan minggu bank juga tutup sehingga tidak bisa mengirmnkan uang dari orangtuanya sementara orang kantor perlu kepastian paling lambat jam 18.00 wib sehingga meminta tolong kali dan berjanji akan menggantinya pada hari senin dan paling lambat di hari Kamis. karena Saksi I merasa kasihan dan memang saat itu di tabungan Saksi I ada uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kami pun sama-sama megambinya di atm jalan Garuda kec. tua Madani Pekanbaru setelah itu kami pulang kerumah masing-masing dan pada saat waktu yang telah di sepakati pelaku tidak menepati janjinya sehingga Saksi I menagihnya namun pelaku memberi alasan untuk mengulur-ulur waktu dan setelah itu Saksi I tanyakan sejak 3 hari kedepan namun panggilan Saksi I tidak di angkat dan wa Saksi I tidak di balas dan saat Saksi I cari dirumahnya pelaku tidak ada dirumahnya kemudian tiba-tiba pelaku membalas wa Saksi I menyampaikan bahwa ia akan pulang ke kampung untuk menemui orangtuanya untuk bertanggung jawab semua tapi Saksi I tidak percaya dan merasa kecurigaan lalu Saksi I menceritakan peristiwa yang Saksi I alami tersebut kepada sdr RIO yang menganalkan Saksi I dengan pelaku yang mana menyampaikan bahwa selain Saksi I ada korban lain yang di tipunya yakni sdr. WELLY dan sdr. NATANAEL sehingga Saksi I menitip pesan supaya memberitahu Saksi I kalau ketemu dan di hari sabtu sekira pukul 13.30 wib Saksi I diberitahu oleh sdr. RIO bahwa pelaku berada di kost sdr. WELY lalu Saksi I langsung ke sana dan saat Saksi I tanyakan pelaku mengakui bahwa laptop tersebut sudah di gadaikannya dan uang yang sudah saksi pinjam sudah habis di gunakanya dan mengakui tidak benar bahwa bekerja di kantor sebagai admin dan tidak ada memperbaiki laptopnya hanya tipu muslihatnya Saksi I supaya Saksi I percaya dan merasa kasihan. Selanjutnya kami sepakat membawa pelaku ke Polsek Binawidya Pekanbaru;

- Bahwa adapun laptop tersebut di gadaikan di jalan hr. Soebrantas dan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.



2. Saksi **IMELLIANA ASTUTI MANALU Als IMEL Binti RAMLAN**

MANALU(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Bangau sakti Perum Mangga Raya Kel. Simpang baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa senior Saksi II melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara meminjam laptop untuk interview di katornya selama 1 Jam saja kemudian Laptop di gadaikan ke orang lain;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Serptember 2024 teman Saksi II sdr ABRAHAM meminjam Laptop Saksi II untuk temannya Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN. Sdr ABRARAM mengasih tahu kepada saksi bahwa ada senior mau Interview di Kantornya dan dia Butuh laptop selama setengah hari. Jadi senior tersebut membutuhkan Laptop. Jadi karena Saksi II kasihan Saksi II mau meminjamkannya. Setelah sehari Saksi II menanyakan kepada Sdr ABRARAM tentang Laptop yang di pinjam oleh Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN. Apakah sudah siap. Sdr ABRARAM mengatakan kepada Saksi II bahwa Laptopnya masih di pakai menjelang Hari selasa dan Sdr ABRARAM mengatakan kepada Saksi II pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN sudah siap hari selasa dan akan di kembalikan hari selasa. Tapi setelah hari selasa Saksi II tanyakan kepada Sdr ABRARAM tidak ada juga laptop Saksi II di kembalikan denfgan alasan masih memindahkan data di kantor Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN. Kemudian pada malam hari selasa datang Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN dan Sdr ABRARAM kerumah Saksi II dan orang tersebut mengatakan memintak perpanjangan waktu dengan catacat hari sabtu paling lambat akan di kembalikan. Setelah hari sabtu Saksi II menghubungi langsung Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN tapi Laptop Saksi II belum juga di kembalikan . 2(dua) hari kemudian datang lagi Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN kerumah Saksi II sendirian dan mengatakan kepada Saksi II akan mengembalikan besok terakhir Laptop Saksi II akan di kembalikan. Setelah Saksi II tunggu-tunggu tidak ada juga di kembalikan oleh Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN di cating tidak di balas. Kamudian Kamis tanggal 19 September 2024 datang lagi Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN kerumah Saksi II dengan memohon-mohon dengan besok

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



terakhir memakai laptop Saksi II. dan Saksi II menangis-nangis minta tolong di kembalikan. Tapi janjinya tidak ada di tepati. setelah hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Saksi II di kasih tahu oleh Sdr ABRARAM bahwa laptop milik Saksi II sudah di Gadaikan kepada orang lain. Kemudian pada hari senin tanggal 23 september 2024 kami membuat laporan di Polsek Bina Widya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr ABRARAM meminjam Laptop untuk Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN dengan tujuan untuk Interview pekerjaan kantor;
- Bahwa Sdr ABRARAM mengatakan kepada Saksi II bahwa Laptop tersebut akan di pakai selama setengah hari oleh Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN. Dan akan di kembalikan paling lama jam 1 siang tapi nyatanya tidak ada di kembalikan;
- Bahwa saksi tidak ada di hubungi oleh Sdr ABRARAM dan Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN. Setelah esok harinya juga Saksi II mencating Sdr ABRARAM dan menjawab akan di kembalikan hari selasa;
- Bahwa Sdr ABRARAM, Saksi II yakin dia tidak ikut kerja sama dalam melakukan penipuan atau penggelapan laptop Saksi II. sebelum meminjam Laptop Sdr ABRARAM sudah mengasih tahu kepada Saksi II bahwa yang akan memakai Laptop Saksi II adalah Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN untuk interview pekerjaan dan saksi kasihan kepada nya. Sdr ABRARAM juga menjadi korban akibat kelakuan Sdr THARAH HATIOPAN SIAGIAN tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi II 1(satu) unit laptop merek HP warna abu-abu dan Saksi II beli pada tahun 2023 seharga Rp 7.500.000,-(tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **THARAH HATIOPAN SIAGIAN Als TARA Bin ERIKSON SIAGIAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun peristiwa penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 08.00 wib di Bangau Sakti Perumahan Mangga Raya Blok No Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun korban penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan yakni sdr ABRAHAM NAINGGOLAN als BRAM, korban baru

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



Terdakwa kenal Seminggu sebelum Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya merupakan junior Terdakwa di Fakultas Perikanan UNRI;

- Bahwa adapun objek penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan yakni laptop Notebook merek HP warna abu-abu;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap sdr BRAM dimana Terdakwa meminjam Notebook dari sdr BRAM dengan alasan untuk Terdakwa gunakan dalam pekerjaan Terdakwa. Dan setelah sdr BRAM meminjamkannya kepada Terdakwa kemudian Notebook tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin sdr BRAM;
- Bahwa alasan Terdakwa kepada sdr BRAM ketika meminjam notebooknya dimana Terdakwa bekerja pada suatu perusahaan sebagai pengelola data, namun tidak benar bahwa Terdakwa bekerja pada suatu perusahaan melainkan Terdakwa hanya memperdaya atau membohongi sdr BRAM agar ianya bersedia meminjamkan Notebook miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah notebook dipinjamkan oleh sdr BRAM kepada Terdakwa, pada hari yang sama Terdakwa langsung menggadaikan notebook tersebut kepada toko tempat penggadaan di Jalan Delima Pekanbaru. Terdakwa menggadaikan notebook tersebut seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan menebus paling lambat Satu Minggu dengan bunga 5 % dari total pinjaman dan akan di denda setiap hari jika terjadi keterlambatan dan ada jangka waktu untuk dilelang;
- Bahwa adapun uang hasil gadai notebook yang Terdakwa pinjam dari sdr BRAM tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain dan juga biaya hidup Terdakwa;
- Bahwa selain meminjam notebook miliknya Terdakwa juga meminjam uang sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk pegangan Terdakwa saat bekerja mengelola data di perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Dan Terdakwa menjanjikan bahwa laptop akan Terdakwa kembalikan pada hari Seninnya (Dua hari) dan uang akan Terdakwa kembalikan pada hari Selasa (Tiga Hari). Namun semua itu tidak benar Terdakwa gunakan untuk pegangan Terdakwa saat



bekerja dan hanya akal-akalan Terdakwa saja melainkan hanya untuk biaya hidup Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr BRAM dan menyampaikan niat Terdakwa untuk meminjam lektop miliknya dengan alasan untuk Terdakwa gunakan mengolah datang pekrjaan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Selain meminjam lektop miliknya Terdakwa juga meminjam uang sejumlah Rp 500.000 dan pada malam itu langsung diserahkannya. Ke esokan paginya sdr BRAM mengantarkan lektop tersebut ke tempat kost Terdakwa dan pada siang harinya Terdakwa menghubunginya lagi untuk meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 denan alasan yang sama dan ke esokan harinya diantar oleh sdr BRAM. Namun lektop yang Terdakwa pinjamkan Terdakwa gadaikan pada hari yanf sama diserahkan dan uang yang Terdakwa pinjam bukan untuk pekerjaan melainkan hanya untuk biaya hidup Terdakwa dan juga membayar hutang.;
- Bahwa adapun korban-korban lain yang Terdakwa tipu yakni sdr WILLY SIAHAAN dengan meminjam uang darinya dengan membujuknya untuk menggadaikan lektop miliknya. Dan setelah lektopnya digadaikan dan uangnya Terdakwa pinjam dan Terdakwa berjanji akan menebus lektroponya beberapa hari kemudian namun Terdakwa tidak ada menebusnya dan Terdakwa beralasan menggunakan uang gadai tersebut untuk pekerjaan namun tidak benar melainkan hanya untuk Terdakwa gunakan untki keperluan Terdakwa. Kemudian sdr NATANAEL dimana Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menjumpai teman Terdakwa di kos-kosannya di jalan kamboja. dan Terdakwa bercerita kapada sdr ABRAHAM bahwa Terdakwa baru datang dari kampung membawah laptop untuk di pakai bekerja namun Laptop tersebut Rusak tertimpah di sewaktu dalam Bus Ketika hendak kesini. kemudian Terdakwa memintak tolong dengan membujuk sdr ABRAHAM untuk meminjamkan atau mencarikan Laptop namun sdr ABRAHAM menolak karena dia tidak memiliki Laptop. dan Terdakwa membujuk dan meyakinkan bahwa Terdakwa hanya memakai 1(satu) hari saja dan akan mengembalikan paling lambat besok hari.

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada bahwasanya laptop Terdakwa rusak ditempat servise bisa di tebus dengan Harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr ABRAHAM karena kasihan melihat Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan dia supaya percaya dengan yang Terdakwa katakann. dan sdr ABRAHAM membantu Terdakwa uang untuk menebus Laptop yang Terdakwa ceritakan rusak dan sdr ABRAHAM membantu Terdakwa senilai Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 pukul 04.00 Wib Terdakwa memberitahu ulang untuk meyakinkan sdr ABRAHAM kalau Laptop nya tidak bisa di tebus karena harganya mahal dan uang Terdakwa tidak cukup. Kemudian Terdakwa kembali membujuk dan memintak tolong kepada sdr ABRAHAM untuk meminjamkan laptop kepada temannya atau orang lain dan Terdakwa mengatakan hanya dengan menggunakan laptop sebentar saja paling lama 1 (satu) Hari. dan Terdakwa terus membujuk supaya sdr ABRAHAM membantu meminjamkan Laptop untuk kebutuhan pekerjaan yang Terdakwa bilang. Dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan laptop tersebut setelah pulang kerja. sdr ABRAHAM berusaha untuk meminjamkan Laptop kepada orang lain yaitu sdr IMEL yang satu jurusan di kampus mereka adalah junior Terdakwa . Dan sekira pukul 07.00 wib sdr ABRAHAM memberikan laptop tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada sdr ABRAHAM bahwa laptop akan Terdakwa gunakan untuk di pakai interview di kantor tempat Terdakwa akan bekerja. Kemudian sekira pukul 10.00 wib laptop tersebut langsung Terdakwa gadai dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah sorenya Terdakwa bertemu lagi dengan sdr ABRAHAM dan Terdakwa mengatakan Terdakwa kan menebus laptop Terdakwa yang rusak supaya bisa mengembalikan laptop Sdr IMEL. Kemudian sdr ABRAHAM memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) juta rupiah. Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mebayar utang-utang Terdakwa. Dan pekerjaan yang Terdakwa ceritakan kepada sdr ABRAHAM itu adalah bohong hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya sdr ABRAHAM mau memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Laptop merek HP 240 GB/I3-1115G4 G 4GB warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi BRAM dan menyampaikan niat Terdakwa untuk meminjam laptop miliknya dengan alasan untuk Terdakwa gunakan mengolah datang pekerjaan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Selain meminjam laptop miliknya Terdakwa juga meminjam uang sejumlah Rp 500.000 dan pada malam itu langsung diserahkannya. Ke esokan paginya saksi BRAM mengantarkan laptop tersebut ke tempat kost Terdakwa dan pada siang harinya Terdakwa menghubunginya lagi untuk meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 dengan alasan yang sama dan ke esokan harinya diantar oleh saksi BRAM. Namun laptop yang Terdakwa pinjamkan Terdakwa gadaikan pada hari yang sama diserahkan dan uang yang Terdakwa pinjam bukan untuk pekerjaan melainkan hanya untuk biaya hidup Terdakwa dan juga membayar hutang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menjumpai teman Terdakwa di kos-kosannya di jalan Kamboja. dan Terdakwa bercerita kepada saksi ABRAHAM bahwa Terdakwa baru datang dari kampung membawah laptop untuk di pakai bekerja namun Laptop tersebut rusak tertimpah di sewaktu dalam Bus Ketika hendak kesini. kemudian Terdakwa memintak tolong dengan membujuk saksi ABRAHAM untuk meminjamkan atau mencarikan Laptop namun saksi ABRAHAM menolak karena dia tidak memiliki Laptop. dan Terdakwa membujuk dan meyakinkan bahwa Terdakwa hanya memakai 1(satu) hari saja dan akan mengembalikan paling lambat besok hari. Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada bahwasanya laptop Terdakwa rusak ditempat servis bisa di tebus dengan Harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi ABRAHAM karena kasihan melihat Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan dia supaya percaya dengan yang Terdakwa katakann. dan saksi ABRAHAM membantu Terdakwa uang untuk menebus Laptop yang Terdakwa ceritakan rusak dan saksi ABRAHAM membantu

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



Terdakwa senilai Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 pukul 04.00 Wib Terdakwa memberitahu ulang untuk meyakinkan saksi ABRAHAM kalau Laptop nya tidak bisa di tebus karena harganya mahal dan uang Terdakwa tidak cukup. Kemudian Terdakwa kembali membujuk dan memintak tolong kepada saksi ABRAHAM untuk meminjamkan laptop kepada temannya atau orang lain dan Terdakwa mengatakan hanya dengan menggunakan laptop sebentar saja paling lama 1 (satu) Hari. dan Terdakwa terus membujuk supaya saksi ABRAHAM membantu meminjamkan Laptop untuk kebutuhan pekerjaan yang Terdakwa bilang. Dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan laptop tersebut setelah pulang kerja. saksi ABRAHAM berusaha untuk meminjamkan Laptop kepada orang lain yaitu saksi IMEL yang satu jurusan di kampus mereka adalah junior Terdakwa . Dan sekira pukul 07.00 wib saksi ABRAHAM memberikan laptop tersebut kepada Tersangka. Terdakwa mengatakan kepada saksi ABRAHAM bahwa laptop akan Terdakwa gunakan untuk di pakai interview di kantor tempat Terdakwa akan bekerja. Kemudian sekira pukul 10.00 wib laptop tersebut langsung Terdakwa gadai dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah sorenya Terdakwa bertemu lagi dengan saksi ABRAHAM dan Terdakwa mengatakan Terdakwa kan menebus laptop Terdakwa yang rusak supaya bisa mengembalikan laptop Saksi IMEL. Kemudian saksi ABRAHAM memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) juta rupiah. Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mebayar utang-utang Tersangka. Dan pekerjaan yang Terdakwa ceritakan kepada saksi ABRAHAM itu adalah bohong hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya saksi ABRAHAM mau memberikan uang kepada Tersangka.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **ABRAHAM WILFRED NAINGGOLAN** mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.10.230.000,- (ssepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP:

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **THARAH HATIOPAN SIAGIAN Als TARA Bin ERIKSON SIAGIAN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi BRAM dan menyampaikan niat Terdakwa untuk meminjam leptop miliknya dengan alasan untuk Terdakwa gunakan mengolah datang pekrjaaan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Selain meminjam leptop miliknya Terdakwa juga meminjam uang sejumlah Rp 500.000 dan pada malam itu langsung diserahkannya. Ke esokan paginya saksi BRAM mengantarkan leptop tersebut ke tempat kost Terdakwa dan pada siang harinya Terdakwa menghubunginya lagi untuk meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 denan alasan yang sama dan ke esokan harinya diantar oleh saksi BRAM. Namun leptop yang Terdakwa pinjamkan Terdakwa gadaikan pada hari yanf sama diserahkan dan uang yang Terdakwa pinjam bukan untuk pekerjaan melainkan hanya untuk biaya hidup Terdakwa dan juga membayar hutang.

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menjumpai teman Terdakwa di kos-kosannya di jalan kamboja. dan Terdakwa bercerita kepada saksi ABRAHAM bahwa Terdakwa baru datang dari kampung membawah laptop untuk di pakai bekerja namun Laptop tersebut Rusak tertimpah di sewaktu dalam Bus Ketika hendak kesini. kemudian Terdakwa memintak tolong dengan membujuk saksi ABRAHAM untuk meminjamkan atau mencarikan Laptop namun saksi ABRAHAM menolak karena dia tidak memiliki Laptop. dan Terdakwa membujuk dan meyakinkan bahwa Terdakwa hanya memakai 1(satu) hari saja dan akan mengembalikan paling lambat besok hari. Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada bahwasanya laptop Terdakwa rusak ditempat servise bisa di tebus dengan Harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi ABRAHAM



karena kasihan melihat Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan dia supaya percaya dengan yang Terdakwa katakann. dan saksi ABRAHAM membantu Terdakwa uang untuk menebus Laptop yang Terdakwa ceritakan rusak dan saksi ABRAHAM membantu Terdakwa senilai Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 september 2024 pukul 04.00 Wib Terdakwa memberitahu ulang untuk meyakinkan saksi ABRAHAM kalau Laptop nya tidak bisa di tebus karena harganya mahal dan uang Terdakwa tidak cukup. Kemudian Terdakwa kembali membujuk dan memintak tolong kepada saksi ABRAHAM untuk meminjamkan laptop kepada temannya atau orang lain dan Terdakwa mengatakan hanya dengan menggunakan laptop sebentar saja paling lama 1 (satu) Hari. dan Terdakwa terus membujuk supaya saksi ABRAHAM membantu meminjamkan Laptop untuk kebutuhan pekerjaan yang Terdakwa bilang. Dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan laptop tersebut setelah pulang kerja. saksi ABRAHAM berusaha untuk meminjamkan Laptop kepada orang lain yaitu saksi IMEL yang satu jurusan di kampus mereka adalah junior Terdakwa . Dan sekira pukul 07.00 wib saksi ABRAHAM memberikan laptop tersebut kepada Tersangka. Terdakwa mengatakan kepada saksi ABRAHAM bahwa laptop akan Terdakwa gunakan untuk di pakai interview di kantor tempat Terdakwa akan bekerja. Kemudian sekira pukul 10.00 wib laptop tersebut langsung Terdakwa gadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah sorenya Terdakwa bertemu lagi dengan saksi ABRAHAM dan Terdakwa mengatakan Terdakwa kan menebus laptop Terdakwa yang rusak supaya bisa mengembalikan laptop Saksi IMEL. Kemudian saksi ABRAHAM memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) juta rupiah. Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mebayar utang-utang Tersangka. Dan pekerjaan yang Terdakwa ceritakan kepada saksi ABRAHAM itu adalah bohong hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya saksi ABRAHAM mau memberikan uang kepada Tersangka.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **ABRAHAM WILFRED NAINGGOLAN** mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.10.230.000,- (ssepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan terdakwa atas nama **Tharah Hatiopan Siagian Als Tara Bin Erikson**;
2. Memutuskan hukuman seringan-ringannya terhadap terdakwa atas nama **Tharah Hatiopan Siagian Als Tara Bin Erikson**;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

ATAU

Mohon kepada majelis hakim memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) Buah Laptop merek HP 240 GB/I3-1115G4 G 4GB warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi OKTAVIAN Als OOT (Korban).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **THARAH HATIOPAN SIAGIAN Als TARA Bin ERIKSON SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **10 (sepuluh) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) Buah Laptop merek HP 240 GB/I3-1115G4 G 4GB warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi OKTAVIAN Als OOT (Korban).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H** dan **Indra Lesmana Karim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Eva Susanti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22